

**INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA DI KABUPATEN TRENGGALEK  
(Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta)**

**Muhammad Jawwadul Hammam Jazuli**

S1 Ilmu Administrasui Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadjawwadul.19048@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadjawwadul.19048@mhs.unesa.ac.id)

**Deby Febriyan Eprilianto**

S1 Ilmu Administrasui Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[debyepriyanto@unesa.ac.id](mailto:debyepriyanto@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kebudayaan dan pariwisata termasuk kedalam urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah sehingga pengelolaan dan pengembangannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam rangka pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Naskah kesepakatan bersama telah ditandatangani pada tanggal 1 September 2022. Namun, terdapat masalah dalam prosesnya seperti tidak adanya regulasi, koordinasi yang terhambat, ketidakproporsionalan kerja sama serta kesulitan pengasimilasian bentuk kerja sama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait kerja sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu teori *intergovernmental relations* menurut Wright. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inisiasi kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Kedua daerah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek hendak mewujudkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu *Panggul Little Jogja*, sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ingin mengenalkan budaya khas Yogyakarta. Namun, kerja sama ini cenderung belum proporsional, baik dari segi pembiayaan maupun imbal balik serta tidak adanya peraturan daerah tentang kerja sama daerah. Kemudian forum-forum formal setelah penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama jarang dilakukan dan hanya berkomunikasi secara informal.

**Kata Kunci:** Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah, Kebudayaan dan Pariwisata.

**Abstract**

Culture and tourism are included in optional government affairs for local governments so that their management and development are tailored to the conditions and potential of the region. In order to develop the field of culture and tourism, the Trenggalek Regency Government cooperates with the Provincial Government of Yogyakarta. The memorandum of understanding was signed on September 1, 2022. However, there are problems in the process such as the absence of regulations, hampered coordination, disproportionality of cooperation and difficulty assimilating the form of cooperation. Therefore, this research aims to find out and obtain a comprehensive picture of the cooperation between the Trenggalek Regency Government and the Provincial Government of Yogyakarta in developing culture and tourism in Trenggalek Regency. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation are analyzed using qualitative data analysis techniques. The research focus used is the theory of intergovernmental relations according to Wright. The results showed that the initiation of cooperation from the Trenggalek District Government was welcomed by the Yogyakarta Provincial Government. Both regions have a high sense of trust in each other the Trenggalek Regency Government wants to realize the RPJMD of Trenggalek Regency in 2021-2026, namely *Panggul Little Jogja*, while the Yogyakarta Provincial Government wants to introduce the typical culture of Yogyakarta. However, this cooperation tends to be disproportionate, both in terms of financing and reciprocity and the absence of regional regulations on regional cooperation. Then formal forums after the signing of the Joint Agreement Script are rarely carried out and only communicate informally.

**Keywords:** Interregional Cooperation, Local Government, Culture and Tourism.


## PENDAHULUAN

Ilmu administrasi publik sebagai ilmu pengetahuan telah mengalami berbagai perkembangan paradigma pada perjalanannya. Thomas Kuhn (dalam Pasolong dalam Supriyadi, 2021:10) menyatakan bahwa paradigma merupakan sebuah cara pandang atau prinsip dasar yang digunakan oleh sekumpulan masyarakat ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Administrasi publik hingga sekarang mengalami perkembangan paradigma sebanyak 5 (lima) kali yang diawali dari *Old Public Administration*, *New Public Administration*, *New Public Management*, *New Public Service* dan *Good Governance*.

Konsep *good governance* harus diterapkan pada pemerintahan masa kini. Tidak hanya pada pemerintah pusat, akan tetapi juga pemerintahan-pemerintahan lokal atau daerah yang berada dibawahnya melalui otonomi daerah guna mempercepat pembangunan berkelanjutan serta menciptakan kemandirian daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya terkait dengan pariwisata dan kebudayaan.

Asas otonomi daerah pada pasal 18 UUD 1945 Amandemen bertujuan untuk melahirkan kemandirian daerah guna menciptakan kemaslahatan publik (Laoepada & Laoere, 2018:190). Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berlandaskan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Cahyandari dan Pradana, 2022:164). Urusan pemerintahan yang diberikan oleh pusat kepada daerah disebut urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang kemudian dibagi antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota (Budiyono et al., 2015:425).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini dikuasai oleh negara dan kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Amandemen yang menyatakan bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian terkait dengan budaya, UUD 1945 Amandemen tepatnya pada Pasal 32 Ayat 1 menyebutkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.



**Gambar 1. Grafik Penambahan Cagar Budaya Peringkat Nasional Berdasarkan Kategori Tahun 2016-2020**

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan grafik tersebut, cagar budaya di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun meskipun jumlah penambahannya tidak naik signifikan. Total penambahan tertinggi terdapat pada kategori Benda dalam kurun 2016-2020 yang bertambah sebanyak 34 cagar budaya. Sedangkan total penambahan paling sedikit terdapat pada kategori Kawasan dalam kurun 2016-2020 yang bertambah sebanyak 10 cagar budaya. Cagar budaya merupakan sebuah sumber daya tak terbarukan yang membutuhkan strategi dalam proses pengelolannya agar keberadaannya tetap lestari dan dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat (Budiharjo dalam Krisnugrahanto dan Zulkaidi, 2020:66).



**Gambar 2. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Oktober 2022 di Indonesia**

Sumber : kemenparekraf.go.id

Berdasarkan data tersebut, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia naik secara signifikan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan terdapat pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memungkinkan dibukanya akses dari luar negeri dan objek-objek wisata sehingga banyak mendatangkan turis-turis mancanegara. Maka dari itulah, strategi pengelolaan pariwisata yang mumpuni harus terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota menurut UU No. 23 Tahun 2014 dibagi menjadi sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Sedangkan dalam bidang pariwisata, pembagian urusan pemerintahan dibagi menjadi beberapa sub urusan yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan

hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya pengelolaan kebudayaan dan pariwisata oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan konsep *intergovernmental relations*.

*Intergovernmental relations* merupakan hubungan yang terjalin antara berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga lokal atau daerah, yang dapat bersifat formal maupun informal (Austin et al., 2018:228). Oliveoir (2019:482), menyatakan bahwa *intergovernmental relations* merupakan sebuah kunci untuk menciptakan sebuah inovasi dalam kebijakan serta penerapannya akan dapat berimplikasi pada efektivitas negara dalam menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi. Konsep ini banyak diterapkan oleh pemerintah daerah karena keterbatasan dalam hal pengelolaan urusan pemerintahan. Kahn memberikan pandangan bahwa *intergovernmental relations* merupakan sistem universal yang terdapat dalam sebuah negara yang berfokus melakukan kegiatan *cooperation* dan *coordination* serta dilaksanakan oleh seluruh aktor yang bersangkutan baik secara vertikal (hubungan pemerintah dengan tingkatan yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya) maupun horizontal (hubungan pemerintah dengan tingkatan yang sama) serta memiliki hubungan erat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pietersen, 2017).

Di Indonesia konsep *intergovernmental relations* ini lebih dikenal dengan kerja sama antar daerah. Kerja sama ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintahan daerah yang menjalin relasi dalam rangka dalam rangka pemerataan potensi yang menguntungkan (Eprilianto dan Artanti, 2023:34). Kerja sama antar daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa tahapan penyelenggaraan kerja sama antar daerah meliputi persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyusunan perjanjian kerja sama, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur. Dengan letak geografis tersebut, Trenggalek memiliki banyak sekali kebudayaan maupun destinasi wisata yang dapat dieksplorasi. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Trenggalek karena memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dilirik turis, baik domestik maupun mancanegara.



**Gambar 3. Grafik Jumlah Cagar Budaya Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Kategori per Tahun 2022**

Sumber : satudata.trenggalekkab.go.id (diolah peneliti)

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Trenggalek memiliki cagar budaya sejumlah 134 buah yang telah teridentifikasi dengan jumlah paling banyak terdapat pada kategori Benda dan jumlah paling sedikit terdapat pada kategori Struktur. Jumlah yang sangat banyak ini merupakan suatu anugerah tersendiri bagi Kabupaten Trenggalek. Masyarakat lokal sebagai pemilik sah warisan budaya setempat, harus dijadikan pertimbangan utama dalam kegiatan yang menyoal tentang pengelolaan warisan budaya dimana masyarakat harus diberikan peran yang lebih besar dalam kegiatan pengelolaan tersebut serta pemerintah pun harus menjadi fasilitator dalam kegiatan pengelolaan warisan budaya (Raharjana & Kutanegara, 2019:61).

Selain cagar budaya yang sangat beragam, objek wisata di Kabupaten Trenggalek pun juga sangat banyak. Kabupaten Trenggalek memiliki sebanyak 34 objek wisata yang terdiri dari Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Buatan, dan Wisata Tirta, serta sebanyak 34 objek wisata berupa Desa Wisata. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dalam hal pendirian usaha pariwisata.

Kebudayaan dan objek-objek wisata di Kabupaten Trenggalek memang sangat beragam dan banyak jumlahnya. Akan tetapi, dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri masih belum memiliki sumber daya manusia serta anggaran yang cukup untuk menggali serta mengembangkan potensi kebudayaan dan pariwisata diwilayahnya. Maka dari itu, untuk melakukan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, Kabupaten Trenggalek melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta).

Kerja sama tersebut salah satunya diwujudkan dalam acara Muhibah Budaya yang dilaksanakan pada hari jadi Kabupaten Trenggalek ke-828. Muhibah Budaya merupakan hasil kolaborasi antara Keraton Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi Keraton Yogyakarta dengan trah Mataram (Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 2022). Muhibah Budaya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2022. Pada puncak acara ini, pada tanggal 1 september

dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang terdiri dari beberapa ruang lingkup yang meliputi kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, industri dan perdagangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Kerja sama ini masih terdapat banyak masalah. Beberapa masalah dalam kerja sama tersebut dapat dilihat dari belum adanya pembaruan Perda yang mengatur kerja sama. Hal ini sesuai dengan wawancara pra penelitian dengan Bapak Agung Kusuma W., S.STP selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

“Ada sih perdanya. Tapi sepertinya sudah tidak berlaku. Karena ada yang lebih tinggi kan PP 2018, sedangkan Perda-nya 2016. Jadi, belum diperbarui Perdanya”.  
(Wawancara pada 17 Februari 2023)

Kemudian koordinasi terkesan jarang dilakukan. Hal ini dikatakan oleh Bapak Agus Prasmono, SS selaku Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

“Pertemuan sudah banyak sekali, cuma belum ada pertemuan rutin. Faktornya karena kesibukan masing-masing”. (Wawancara pada 26 Januari 2023)

Selanjutnya, dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi DI Yogyakarta masih belum proporsional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Prasmono, SS selaku Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

“Justru masalahnya, Jogja itu lebih banyak memberi kita daripada kita memberi kesana. Banyak sekali membantu”. (Wawancara pada 26 Januari 2023)

Selanjutnya kerja sama tersebut menemui kendala berupa sulitnya mengasimilasikan potensi pariwisata yang ada di Trenggalek dan menyinkronkan anggaran untuk kerja sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Tony Widiyanto, S.Hut., M.T, M.Sc selaku Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

“Kalau untuk pariwisata masih belum spesifik kemana gitu mas arahnya. Karena bingung, kalau mau bangun fisik untuk sarpras wisata ndak mungkin juga karena alokasinya tidak

untuk itu karena di luar wilayah Pemprov Jogja”. (Wawancara pada 26 Januari 2023)

Berdasarkan data-data beserta permasalahan-permasalahan diatas, maka sangat penting diadakannya sebuah kajian yang kemudian dideskripsikan terkait kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta terutama dalam sektor kebudayaan dan pariwisata. Harapannya, dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan hasil kerja sama yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat di kedua daerah. Berangkat dari hal itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memecahkan masalah dalam hubungan kerja sama tersebut yang bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan *intergovernmental relations* dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya mengumpulkan segala bentuk informasi mengenai suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan serta tidak untuk menguji hipotesis tertentu (Zellatifanny dan Mudjiyanto, 2018:84). Sedangkan, Denzin dan Lincoln (dalam Anggito dan Setiawan, 2018:7) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlatar belakang atau bersifat alamiah yang bertujuan untuk menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan serta hubungan antar fenomena yang diteliti mengenai hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kerja sama tersebut. Maka dari itu, penelitian ini pun lebih cocok menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti akan mengulik lebih dalam mengenai fakta-fakta yang ada agar dapat memberikan penjelasan secara mendetail dalam penelitian ini.

Fokus penelitian ini berdasar pada teori *intergovernmental relations* menurut Wright (dalam Irawanto, 2015 dalam Aryanti & Setyowati, 2018:109) yang terdiri dari lima elemen antara lain *the roles of government, the interaction of public officials, sustainability communication, the roles of administrator, focus attention on the policy.*

Adapun subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan *nonprobability sampling* yaitu *teknik purposive sampling*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DI Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta serta data sekunder yang diperoleh dari surat-surat keputusan, data statistik, arsip, foto-foto di lapangan dan laporan kegiatan mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) yang meliputi *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan). Setelah data terkumpul seluruhnya, kemudian diseleksi sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang sudah diseleksi kemudian ditampilkan untuk dilakukan interpretasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Intergovernmental relations* merupakan sebuah bentuk hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antar pemerintah daerah yang mana memiliki bentuk hubungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman (Irawanto et al., 2015:76). Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam *intergovernmental relations*. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta disajikan dalam beberapa elemen *intergovernmental relations* sebagai berikut:

### **1. The Roles of Government**

Aspek ini menekankan pada peran masing-masing tingkatan pemerintah dalam kerja sama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Berbagai tingkatan pemerintah tersebut terutama pelaku utama dalam kerja sama harus membangun kesepakatan bersama. Terwujudnya kesepakatan antar pemerintah yang bekerja sama, maka aktor-aktor yang terlibat dapat merumuskan strategi pencapaian, pembagian peran, manfaat dan tanggung jawab secara bersama-sama (Ma'ruf dan Isbandono, 2016:52).

Peran dari Pemerintah Pusat dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berwujud regulasi terkait kerja sama antar daerah sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Galih Ria Hidayati selaku Analis Kebijakan Ahli Muda/Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa:

“Selama ini kami mengacu pada PP No. 28 Tahun 2018 dan Permendagri No. 22 Tahun 2020. Itu kami rasa di Permendagri itu sebenarnya sudah cukup dan sudah cukup rinci lah kalau untuk pelaksanaan kerja sama. Kemudian nanti dari Setda itu dilaporkan ke Gubernur. Nantinya juga ada kewajiban untuk melaporkan ke Kemendagri. Itu karena di Permendagri termuat kewajiban untuk melakukan evaluasi kerja sama yang sudah dilakukan” (Wawancara tanggal 14 Juni 2023)

Peran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu mengawal dan memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan kerja sama. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerbitkan regulasi daerah terkait kerja sama yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah. Hal ini dijelaskan pada wawancara dengan pernyataan dari Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek berikut:


“Dari Pemprov Jatim ikut zoom juga kok. Pemprov Jatim itu diikutkan sekitar 2 kali. Karena kan yang sering ke Jogja itu Trenggalek. Kalau Provinsi itu kan ya dapat laporannya, kan antar provinsi. Yang penting itu dilapori gitu. Jadi, ketika ada kerja sama, provinsi tidak ditinggalkan. Bahkan kita rutin kok laporan ke provinsi itu rutin. Jawa Timur kan juga punya Perda tentang kerja sama daerah”. (Wawancara tanggal 23 Juli 2023)

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berperan dalam membuat komitmen berupa Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor 119/15315/2022; Nomor 130.4/30/406.001.1/TKKSD-IX/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah sebagai payung hukum yang mengatur kerja sama antar kedua daerah. Kedua daerah tidak memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang kerja sama antar daerah. Namun,

MoU tersebut belum ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Agus Prasmono, SS selaku Kasi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berikut:

“MoU ditandatangani itu sudah merupakan payung hukum. Antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Lha ini sedang digodog ini (perjanjian kerja sama)”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.



**Gambar 5. Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta**

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber beserta hasil dokumentasi dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat berperan dalam menerbitkan regulasi terkait kerja sama antar daerah serta evaluasi pada setiap kerja sama antar daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berperan dalam mengawal dan memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan kerja sama. Proses pengajuan kerja sama harus diketahui oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, Gubernur menerjunkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk mengawal proses pengajuan kerja sama tersebut.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sebagai stakeholder utama dalam kerja sama, masing-masing berperan dalam menerbitkan regulasi daerah dalam kerja sama. Akan tetapi, keduanya belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang kerja sama antar daerah. Payung hukum yang mengikat kerja sama antar kedua daerah terdapat pada Naskah Kesepakatan Bersama (MoU). Namun demikian, MoU

tersebut masih harus ditindaklanjuti dengan draft Perjanjian Kerja Sama yang saat ini belum terealisasi.

## 2. *The Interaction of Public Officials*

### a. Perilaku

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menunjukkan antusiasme serta sikap yang baik kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Trenggalek datang secara langsung dihadapan Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DI Yogyakarta untuk memohon izin pelaksanaan kerja sama. Adanya dialog tatap muka ini merupakan tahapan awal yang sifatnya sangat penting dalam sebuah kolaborasi untuk menghindari munculnya gejolak dalam proses berjalannya kolaborasi tersebut (Ansell dan Gash dalam Gunawan dan Ma'ruf, 2020:5). Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama, beberapa tahun sebelumnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sering mengisi acara Selasa Wagen yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek berikut:

“Dulu awalnya itu teman-teman pariwisata pendekatan kesana. Bahkan awal sekali, beberapa tahun sebelumnya itu Pak Bupati langsung datang kesana, sowan ke Ngarsa Ndalem. Setelah sowan, baru ditindaklanjuti teman-teman pariwisata merapat kesana. Setelah mereka kesana, kami baru diajak dengan Pak Bupati juga. Dengan Pak Bupati, sowan lagi ke Ngarsa Ndalem”. (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam kerja sama tersebut menunjukkan respon sikap yang baik atas inisiasi kerja sama untuk mengembangkan kebudayaan serta pariwisata sekaligus merajut kekerabatan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Agus Prasmono, SS selaku Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya Dan Permuseuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menambahkan pernyataan berikut:

“Ya bagus sekali. Nyatanya ada tindak lanjut. Justru Jogja itu yang lebih banyak ngasih ke Trenggalek daripada Trenggalek yang memberikan ke

Jogja. Ya termasuk Muhibah Budaya. Dengan dana yang besar. Akhirnya apa dampaknya. Ya orang Trenggalek jadi tahu”. (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Hasil wawancara tersebut kemudian diperkuat dengan hasil dokumentasi dibawah ini:



**Gambar 6. Kunjungan Pertama Bupati Trenggalek ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat**

Sumber : Dokumentasi Bagian Prokopim Pemkab Trenggalek, 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber beserta hasil dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa baik Pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan perilaku yang baik dalam kerja sama. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan pendekatan dengan terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta. Seiring dengan semakin baiknya hubungan antara Kabupaten Trenggalek dan Provinsi DI Yogyakarta, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek kemudian melakukan kunjungan ke Provinsi DI Yogyakarta untuk menemui Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur DI Yogyakarta.

#### **b. Kepercayaan**

Kepercayaan dalam kolaborasi dianggap sangat penting karena sebuah kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan tawar-menawar, akan tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sebuah kepercayaan pada *stakeholder* yang terlibat yang akan sangat berguna dalam jangka panjang kedepannya (Gunawan dan Ma'ruf, 2020:5). Pemerintah Kabupaten Trenggalek menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Trenggalek meyakini bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kemiripan kedua daerah dimana memiliki corak budaya yang

sama yaitu Mataraman dan terletak di Pesisir Selatan Pulau Jawa.

Sebagaimana penuturan dari Bapak Agus Prasmono, SS selaku Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya Dan Permuseuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berikut:

“Sekarang ya contoh. Misalnya Trenggalek dengan Jogja. Kan lebih baik kalau dikerjasamakan lagi. Banyak anak Trenggalek yang sekolah dan kuliah di Jogja. Lha mungkin dengan kerja sama ini bisa ada kemudahan-kemudahan. Kerja sama itu juga dilandasi oleh kultur budaya dan kultur sejarah. Karena kultur budayanya mirip, jadi itu tadi masalah seni budaya perlu dikerjasamakan. Sama-sama terletak di pesisir selatan jawa, perlu kerja sama bidang pariwisata. Jadi, memang sangat perlu”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2023)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta pun juga memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DI Yogyakarta menerima Kabupaten Trenggalek dengan baik karena memang terdapat ikatan kesejarahan yang erat antara kedua daerah serta meyakini bahwa keuntungan bekerja sama dengan Kabupaten Trenggalek tidak hanya dilihat dari sisi materialnya saja, namun juga immaterialnya. Nilai immaterial ini salah satunya berupa kedekatan antara Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi DI Yogyakarta yang terhubung secara historis.

Hal tersebut diutarakan oleh Ibu Galih Ria Hidayati selaku Kasubag Kerjasama Dalam Negeri/Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

“Ya kan dari pihak Trenggalek sendiri sudah mengirimkan kerangka acuan kerjanya. Nanti gambaran kerja samanya seperti apa. Jadi, kami bertolak dari situ, kami menerima kerja sama itu. Kan KAK itu udah naik ke Pak Gub dan Pak Gub sudah mendisposisi untuk ditindaklanjuti. Ya, kami sebagai fasilitator kami menyelesaikannya (mengekseskusi). Selain itu, kalau kita relationship itu kan apa ya, ibaratnya kalau kerja sama

itu kan sama-sama mau kerja dan sama-sama menguntungkan. Keuntungan itu kan tidak hanya dilihat dari sisi material, tapi dari sisi immaterialnya juga”. (Wawancara tanggal 14 Juni 2023)

Pernyataan dari narasumber diatas didukung dengan hasil dokumentasi dibawah ini:



**Gambar 7. Kunjungan Kabupaten Trenggalek ke Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DI Yogyakarta untuk Penyerahan Permohonan Perjanjian Kerja Sama serta Audiensi dengan Gubernur DI Yogyakarta**

Sumber : Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber beserta hasil dokumentasi diatas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sama-sama memiliki kepercayaan yang kuat dalam kerja sama. Hal ini terbukti dengan diterimanya dengan baik Kabupaten Trenggalek oleh Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DI Yogyakarta. Kepercayaan tersebut didasarkan pada kedekatan historis antara Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi DI Yogyakarta serta letak geografis wilayah yang sama-sama berada di Pesisir Selatan Pulau Jawa sehingga memungkinkan pelaksanaan kerja sama dibidang kebudayaan dan pariwisata.

### c. Persepsi

Anggapan yang memandang pentingnya kerja sama antar daerah, harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan pada anggaran belanja publik disuatu daerah serta adanya beberapa daerah yang memiliki tujuan yang sama dapat dijawab dengan penyelenggaraan kerja sama untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah (Aryanti dan Setyowati, 2018:107). Pemerintah Kabupaten Trenggalek memandang bahwa

terwujudnya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek berikut:

“Pak Bupati itu sudah punya perencanaan. Jadi, tidak ujug-ujug kerja sama gitu. Memang sudah lama beliau itu angen-angene membangun *The Little Jogja*-nya Trenggalek di Kecamatan Panggul. Bahkan itu dianggarkan. Jadi, di Dinas PUPR itu harus membangun ini membangun itu. Jadi, diperencanaannya ada, terus kita kerja sama dengan sana mereplikasi, habis itu baru membangun. Pak Bupati kan punya beberapa itu ya. Jadi, Panggul mau dijadikan *The Little Jogja*. Dongko itu mau dijadikan *Culture Heritage City*. Jadi, secara pelan-pelan memang janji-janji politiknya beliau yang tertuang dalam RPJMD itu salah satunya ya ini kerja sama dengan Jogja. Alhamdulillah kita kemarin kan dapat Muhibah Budaya, terus dapat bantuan wayang, kan macam-macam ya. Banyak kok itu”. (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Pernyataan dari narasumber diatas kemudian didukung dengan hasil dokumentasi kegiatan kunjungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek ke Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta dibawah ini:



**Gambar 8. Kunjungan Disparbud Trenggalek ke Disbud DI Yogyakarta dalam rangka pembahasan Rencana Perubahan Narasi Program Strategis Panggul Little Jogja dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

Sumber : Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, 2022

Sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memandang kerja sama dengan Kabupaten Trenggalek sama pentingnya dengan kerja sama daerah lain. Sebagaimana pernyataan

dari Bapak Ryan Saputra, SS selaku Kasubag Program Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut:

“Kerja sama Jogja dengan Trenggalek itu sama pentingnya dengan kerja sama yang dilakukan dengan daerah lain. Melalui kerja sama, kita nanti dapat mengenalkan kebudayaan Jogja ke masyarakat Trenggalek”.  
(Wawancara tanggal 23 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber beserta hasil dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sama-sama menganggap kerja sama tersebut penting serta sama pentingnya dengan kerja sama dengan daerah lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ingin mewujudkan program pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang salah satunya membangun *Panggul the Little Jogja*. Pemerintah Kabupaten Trenggalek mempunyai pandangan bahwa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sendiri ingin mengenalkan kebudayaan khas Yogyakarta ke seluruh daerah, khususnya wilayah Mataraman.

#### **d. Preferensi**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek cenderung kebingungan dalam penawaran bentuk kerja sama yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Padahal dalam sebuah kolaborasi atau kerja sama, harus ada ketentuan-ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas oleh pihak yang terlibat untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya (Irawan, 2017:7). Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih belum memberikan timbal balik yang sepadan seperti apa yang diberikan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, seperti dalam Muhibah Budaya. Anggaran Muhibah Budaya keseluruhannya berasal dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yang diambil dari Dana Keistimewaan dan Kabupaten Trenggalek hanya tinggal menyediakan tempat dan peserta saja untuk pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Agus Prasmono, SS selaku Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya Dan Permuseuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berikut:

“Muhibah budaya itu 100% dari Jogja. Kita tidak kehilangan apa-apa. Bahkan kita itu malah untung. Artinya, untung apa. Ya seniman yang terlibat disitu itu bisa tambah pengalaman baru, baik itu

tari dan lain sebagainya. Kemudian diberikan ekonomi, UMKM, ketika ada pameran kita juga disitu”.  
(Wawancara tanggal 17 Juli 2023)

Penyataan itu kemudian ditambahkan pernyataan dari Bapak Tony Widiyanto, S.Hut., M.T, M.Sc selaku Kabid Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bahwasanya:

“Untuk kepariwisataan kita memang masih dalam proses merancang konsep kerjasamanya. Ada beberapa opsi yang mau kita tawarkan, misalkan opsi untuk pemasaran pariwisata. Jadi, dari Jogja itu kalau bisa ya dikenalkan dengan potensi pariwisata yang ada di Trenggalek, kemudian Pemprov Jogja juga bisa mengarahkan sebagian wisatawannya untuk datang ke Trenggalek dan seterusnya itu”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih belum menentukan bentuk kerja sama yang cocok selanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan pembuatan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) jadi terhambat. Dalam hal kegiatan kerja sama, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta masih menjadi pihak yang memberikan sumbangsih paling besar sedangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum memberikan sumbangsih yang berarti sebagai imbal balik dari apa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

### **3. Sustainability Communication**

Komunikasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama serta sebagai media bagi pembentukan dan pengembangan pribadi dalam konteks sosial (Ipan et al., 2021:387). Komunikasi yang berkelanjutan menunjukkan interaksi yang teratur antara pejabat yang mewakili masing-masing daerahnya serta unit pemerintah yang terlibat didalam kerja sama tersebut. Aspek komunikasi ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain frekuensi kontak dari hari ke hari, hubungan kerja yang terjalin yang selanjutnya membentuk pola kumulatif.

Jika dilihat dari frekuensi komunikasi, kerja sama dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin ketika memang ada kegiatan tertentu. Selama proses penyusunan draft

kesepakatan bersama hingga Muhibah Budaya, pertemuan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali selama bulan Januari hingga Agustus tahun 2022. Setelah dilaksanakannya kegiatan Muhibah Budaya dan ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Bersama, belum ada forum pertemuan resmi lagi yang dilaksanakan. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Galih Ria Hidayati selaku Kasubag Kerjasama Dalam Negeri/Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut:

“Komunikasinya dulu sering ya mas waktu proses koordinasi draft kesepakatan bersama. Kalau dulu kan Trenggalek datang kesini berapa kali, sering ya Trenggalek datang kesini. Pas rapat pembahasannya itu di ruang rapat. Ada rapat pembahasan mas dengan tim kerja sama”. (Wawancara tanggal 14 Juni 2023)

Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek turut menambahkan bahwasanya:

“Ini belum ada lagi ini. Sebenarnya kemarin pengen menindaklanjuti dengan PKS. Cuma dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini belum ada agenda lagi. Kemarin kan intens banget karena mau tanda tangan MoU itu. Kita intens banget untuk mereplikasi apa yang ada di Jogja”. (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Pernyataan dari narasumber diatas kemudian didukung dengan hasil dokumentasi pertemuan antara Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DI Yogyakarta dibawah ini:



**Gambar 9. Pertemuan Untuk Koordinasi Terkait Lingkup Kesepakatan Kerja Sama**

Sumber : Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, 2022

Kemudian berkaitan dengan hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dilakukan secara formal dan informal. Secara formal, hubungan kerja antar pihak yang terlibat diwujudkan dalam forum-forum pertemuan resmi. Pertemuan dilakukan secara

daring melalui zoom meeting sebanyak 1 (satu) kali dan luring sebanyak 6 (enam) kali selama proses pematangan kerja sama. Sedangkan secara informal, hubungan kerja diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan diluar forum resmi serta komunikasi melalui telepon, dari sejak dilangsungkannya kegiatan Muhibah Budaya hingga sekarang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ryan Saputra, SS Kasubag Program Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

“Kalau secara formal itu lewat perbincangan resmi. MoU itu juga merupakan hubungan kerja yang secara hukum mengikat. Tapi untuk yang informal itu juga ada, maksudnya gini mas. Saya ke Trenggalek nih, ketemuan nih ke dinas. Acara survey lapangan ditempat yang akan diselenggarakan. Pertemuannya juga secara formal. Butuh bertemu dengan penyedia jasa untuk membantu kegiatan ya nanti formal juga. Tapi kan saya nginep ngga langsung pulang. Malemnya diajak ngopi dan pembicaraannya juga seringkali masih kemudian membenahi lagi hal-hal teknis yang perlu dibenahi. Tapi, secara informal misalnya nanya kira-kira di Jogja yang paham tentang kesejarahan itu siapa. Lalu kami mengusulkan dosen sejarah dari ini. Lebih ke kayak gitu. Jadi, tidak secara birokratis perlu perijinan atau apa kan ya. Cuma informal aja”. (Wawancara tanggal 23 Juni 2023)

Selanjutnya berkaitan dengan pola kumulatif yang terbentuk antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yaitu adanya pembahasan bersama terkait bentuk-bentuk program yang akan dilaksanakan sebelum disepakati bersama. Masing-masing pihak yang terlibat saling menerima kritik dan saran atas kegiatan yang masuk dalam agenda kerja sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Beliau memberikan pernyataan berikut:

“Jadi, sudah diceritakan Pak Bupati terkait program pembangunan *Panggul The Little Jogja*. Bahkan mereka juga mengkoreksi yang sebenarnya bukan wewenang mereka. Cuma mereka tidak berkenan sebenarnya kalau pengen mereplikasi persis dengan sana mereka ndak mau. Karena filosofinya akan berbeda. Kalau

Trenggalek pengen mereplikasi idenya itu silahkan. Cuma kalau bener-bener sama, Jogja ndak mau. Jadi, kita ya sepakat-sepakat saja wong ya kita ini banyak dibantu dan juga alasannya logis". (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber disertai dengan dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa frekuensi komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta diadakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang tergolong sering. Namun, hal itu terjadi ketika akan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kedua daerah, seperti proses penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama serta kegiatan Muhibah Budaya. Setelah itu, pertemuan jarang dilakukan. Pertemuan akan dilakukan lagi ketika adanya evaluasi kerja sama. Kemudian terkait dengan hubungan kerja kerja secara formal dilakukan melalui forum-forum resmi dan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU). Sedangkan untuk hubungan kerja secara informal dilakukan melalui pertemuan-pertemuan diluar forum resmi serta melalui telepon atau whatsapp. Pola kumulatif yang terbentuk antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta adanya pembahasan bersama terkait bentuk-bentuk program yang akan dilaksanakan sebelum disepakati bersama. Masing-masing pihak yang terlibat saling menerima kritik dan saran atas kegiatan yang masuk dalam agenda kerja sama.

#### **4. The Roles of Administrator**

*Intergovernmental relations* pada dasarnya menekankan pada peran penting yang dijalankan oleh keseluruhan pejabat publik yang terlibat kerja sama, baik itu legislatif maupun eksekutif. Agar dapat mencapai keberhasilan, seluruh pejabat publik harus berbagi *governance* yang meliputi penataan, pengelolaan dan manajemen secara bersama-sama serta berbagi setiap pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan atau bisa dikatakan berbagi tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (Mutiarawati dan Sudarmo, 2021:90). DPRD Kabupaten Trenggalek memiliki keterlibatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang didalamnya terdapat program *Panggul The Little Jogja* dimana untuk mewujudkan program tersebut, harus melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Trenggalek turut memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kalau waktu kunjungan ke Jogja, DPRD Kabupaten Trenggalek ndak ikut. Cuma dalam perencanaan penganggaran. RPJMD itu kan esensinya kan dokumen politik antara Pak Bupati dengan Dewan. Jadi, dokumen politik itu tanpa Dewan ya ndak bisa. Jadi, ditetapkan oleh mereka berdua. Tapi kemarin pas Muhibah kesini juga diundang kok. Jadi, Ketua Dewan juga bersandingan dengan Pak Bupati dan Sultan. Termasuk The Little Jogja itu untuk penganggaran di Panggul ya melibatkan Dewan juga. Ndak mungkin kan Pak Bupati sendiri. Jadi, ya tetep persetujuan Dewan. Cuma untuk yang taken MoU nya ndak ada mereka. Cuma tindak lanjut penganggarnya kan tetap melibatkan mereka". (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Peran DPRD Provinsi DI Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Trenggalek. DPRD Provinsi DI Yogyakarta berperan dalam perancangan APBD Provinsi DI Yogyakarta. Anggaran untuk Muhibah Budaya pun sebelumnya sudah teranggarkan APBD 2022 melalui Dana Keistimewaan yang diajukan sejak tahun 2021. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Ryan Saputra, SS selaku Kasubag Program Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turut menambahkan pernyataan sebagai berikut:

"Kalau pas Muhibah itu sudah teranggarkan memang sejak 2021 karena pengajuan anggaran 2022 itu dari tahun 2021 kan. Jadi, waktu kegiatan tidak perlu lagi meminta persetujuan dari DPRD. Karena memang Muhibah itu diambil dari APBD 2022 melalui Dana Keistimewaan". (Wawancara tanggal 23 Juni 2023)

Kemudian lembaga eksekutif Kabupaten Trenggalek menjalankan peran dalam melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan bersama dengan lembaga legislatif yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026. Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah DI Yogyakarta dieksekusi oleh lembaga eksekutif serta telah ada kejelasan mengenai siapa yang melaksanakan dan mengendalikan kerja sama pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Bupati Trenggalek sebagai pimpinan eksekutif memberikan mandat kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai pelaksana teknis.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek

“Kalau dari kami memang hanya fasilitasi terkait draft MoU. Selebihnya pelaksanaan teknisnya sudah diserahkan ke dinas-dinas yang terkait dengan kerja sama. Muhibah Budaya kemarin juga teknisnya diserahkan ke teman-teman Disparbud”. (Wawancara tanggal 24 Juni 2023)

Sama halnya dengan Kabupaten Trenggalek, lembaga eksekutif Provinsi DI Yogyakarta menjalankan peran dalam melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan bersama lembaga legislatif. Gubernur DI Yogyakarta selaku kepala eksekutif memberikan mandat kepada Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Kegiatan Muhibah Budaya ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta. Muhibah Budaya. Sedangkan untuk bidang pariwisata belum diinisiasi karena masih dalam proses perencanaan dari penggagas kerja sama yaitu Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Galih Ria Hidayati selaku Kasubag Kerjasama Dalam Negeri/Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut:

“Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyerahkan teknisnya kepada OPD OPD yang terkait dengan bidang yang dikerjasamakan. Kita kan fasilitasi membuat naskah. Kalau kesepakatan bersama itu kan antara Gubernur (DI Yogyakarta) dengan Bupati Trenggalek. Nah, itu yang kita bikin di naskah itu ruang lingkupnya banyak. Tidak cuma sektor kebudayaan saja, tapi sektornya banyak. Jadi, nanti itu membuka celah untuk dinas-dinas lainnya selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar bisa bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di DIY”. (Wawancara tanggal 14 Juni 2023)

Pernyataan dari narasumber diatas kemudian didukung dengan dokumentasi kegiatan Muhibah Budaya dibawah ini:



### **Gambar 10. Kegiatan Workshop Film pada Rangkaian Muhibah Budaya 2022**

Sumber : Dokumentasi Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan hasil dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif di kedua daerah sama-sama terlibat dan mempunyai peran masing-masing. Lembaga legislatif di Kabupaten Trenggalek atau DPRD Kabupaten Trenggalek memainkan peran dalam penganggaran serta perencanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang didalamnya terdapat program *Panggul the Little Jogja*. Sedangkan Bupati Trenggalek sebagai pimpinan tertinggi eksekutif memberikan mandat kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk mengurus kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata, termasuk kegiatan Muhibah Budaya.

Lembaga legislatif di Provinsi DI Yogyakarta atau DPRD Provinsi DI Yogyakarta berperan dalam merencanakan APBD serta Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta bersama lembaga eksekutif. Sedangkan Gubernur DI Yogyakarta sebagai pimpinan tertinggi eksekutif memberikan mandat kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta untuk mengurus kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan sudah menginisiasi kerja sama dengan kegiatan Muhibah Budaya. Sedangkan Dinas Pariwisata masih menunggu bentuk kerja sama yang diajukan oleh Kabupaten Trenggalek sehingga belum ada program yang dilakukan.

#### **5. Focus Attention on The Policy**

Aspek ini menekankan pada dampak pelaksanaan kerja sama terhadap kebijakan anggaran masing-masing daerah yang bersangkutan serta dampak terhadap kebijakan lainnya. Dalam hal ini, koordinasi yang lebih luas diperlukan untuk mengatasi adanya permasalahan dalam pembiayaan (Putranto, 2013:120). Mengenai pelaksanaan program kerja sama, baik Pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menggunakan APBD masing-masing dimana pembagiannya disesuaikan dengan porsi anggaran masing-masing. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Galih Ria Hidayati selaku Kasubag Kerjasama Dalam Negeri/Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau pengalokasian khusus sih ngga ada ya mas. Cuma dari pelaksana teknis atau dinas sendiri yang mengalokasikan dananya itu untuk mitra siapa saja. Jadi, memang dari OPD nya yang menyaring anggarannya untuk kerja sama dengan mitra. Kan biasanya itu disebutkan kalau ditanggung masing-masing pihak ya. Ketika memang ada event itu pake APBD masing-masing. Nggak harus misalnya ini 30 ini 70 atau 50 50 engga. Jadi, menyesuaikan dana yang dipunyai masing-masing. Jadi, menyesuaikan anggaran yang tersedia”. (Wawancara tanggal 14 Juni 2023)

Pernyataan tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan pernyataan dari Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Iya. Kita cuma menyediakan tempat saja. Semua dibiayai dari Jogja. Narasumber, biaya, wayang, semua perangkatnya itu semua free. Mereka punya dana keistimewaan ya. Nilainya fantastis juga. Tapi walaupun itu bantuan ya. Tapi saya ngobrol dengan pimpinan kegiatannya itu agak kaget saya. Kegiatan itu sudah direncanakan secara mendetail sampai nanti SPJ nya pun juga mendetail. Jadi, ndak main-main mereka mengadakan Muhibah Budaya itu”. (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan kerja sama bersumber dari APBD masing-masing yang disesuaikan dengan porsi anggaran masing-masing yang berarti tidak serta merta sama rata. Kegiatan Muhibah Budaya menggunakan anggaran penuh dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sedangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek hanya menjadi fasilitator saja.

Sedangkan pada aspek dampak terhadap kebijakan lainnya, kerja sama ini tidak mengakibatkan perubahan pada kebijakan daerah yang lainnya. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Galih Ria Hidayati selaku Kasubag Kerjasama Dalam Negeri/Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut:

“Engga sih. Tetap berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya”. (Wawancara tanggal 14 Juni 2023)

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah merencanakan program kerja sama dengan Provinsi DI Yogyakarta untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang salah satunya yaitu *Panggul the Little Jogja* sejak tahun 2021. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Teguh selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek berikut:

“Ya engga sih mas. Karena memang semua itu sudah terencana dalam RPJMD sebelumnya. Termasuk kerja sama dengan Jogja ini”. (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya hasil dokumentasi yang menunjukkan bentuk dari program *Panggul the Little Jogja* di Kecamatan Panggul berikut:



**Gambar 11. Miniatur Bangunan Khas Yogyakarta di Kecamatan Panggul**

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Hasil wawancara dengan narasumber dan hasil dokumentasi diatas kemudian diperkuat juga dengan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 21 Oktober 2023 yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Panggul tepatnya di Jalan Panji Nawangkung dan Jalan MT. Haryono Desa Wonocoyo yang berdekatan dengan Balaikota Panggul terdapat sebuah miniatur bangunan khas Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta tidak berpengaruh pada kebijakan lainnya. Hal itu dikarenakan program kerja sama tersebut sudah ditentukan sejak awal penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 pada tahun 2021.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata belum berjalan optimal. Berkaitan dengan indikator *the roles of government*, peran dari masing-masing tingkatan pemerintah dalam kerja sama sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya Perda tentang kerja sama antar daerah.

Kemudian pada indikator *the interaction of public officials*, interaksi antar pejabat publik dalam kerja sama pada aspek perilaku menunjukkan hasil yang baik. Hal itu dibuktikan dengan sikap yang baik dari kedua daerah. Kemudian pada aspek kepercayaan menunjukkan bahwa kedua daerah sudah saling memiliki kepercayaan yang disebabkan oleh hubungan historis serta prosedur pengajuan kerja sama dieksekusi dengan baik. Selanjutnya pada aspek persepsi atau tanggapan menunjukkan bahwa kedua daerah sama-sama menganggap kerja sama yang dilakukan ini bersifat penting karena dapat menunjang tujuan dari kedua pemerintah daerah. Terakhir terkait dengan aspek preferensi menunjukkan hasil yang kurang baik karena adanya kebingungan dalam penawaran bentuk kerja sama serta ketidakproporsionalan pembagian anggaran untuk kegiatan kerja sama.

Mengenai indikator *the roles of administrator*, peran yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, baik pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sudah berjalan semestinya. Kemudian pada indikator *focus attention on the policy*, anggaran untuk program kerja sama berasal dari APBD masing-masing daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Naskah Kesepakatan Bersama serta tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada indikator *the roles of government*, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta agar segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kerja sama.
2. Pada indikator *the interaction of public officials* sub indikator preferensi, peneliti memberikan saran bahwa draft PKS harus segera diselesaikan agar

jelas tentang apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, program yang dilakukan selanjutnya serta ketentuan penggunaan anggaran dalam kegiatan kerja sama. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebaiknya dicantumkan dalam draft PKS.

3. Pada indikator *sustainability communication*, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta agar lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk bersama-sama membahas kemajuan dari kerja sama.
4. Pada indikator *the roles of administrator*, peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek segera menginisiasi program kerja sama bidang pariwisata sesuai dengan Naskah Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani.
5. Pada indikator *focus on the policy*, anggaran untuk program kerja sama harus dibagi secara proporsional karena prinsip dari kerja sama adalah saling menguntungkan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aryanti, Oennita Fita Dewi dan Kristina Setyowati. (2018). "Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Sangiran". *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 106–117. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.50>
- Austin, Stephanie E., dkk. (2018). "Intergovernmental relations for public health adaptation to climate change in the federalist states of Canada and Germany". *Global Environmental Change*, 52, 226–237. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.010>
- Budiyono, dkk. (2015). "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419–432. Retrieved from <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6077>
- Cahyandari, Alifiah Tri Setya dan Galih Wahyu Pradana. (2022). "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo)". *Publika*, 10(1), 159–174. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p159-174>
- de Oliveira, Jose A. Pupim. (2019). "Intergovernmental relations for environmental governance: Cases of solid waste management and climate change in two

- Malaysian States". *Journal of Environmental Management*, 233, 481–488. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.097>
- Eprilianto, Deby Febrian dan Dian Febri Artanti. (2023). "Manajemen Strategi Kerjasama Antar Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara dalam Pengendalian Laju Inflasi pada Program Misi Dagang Ekonomi Pasar". *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.338>
- Ma'ruf, Muhammad Farid dan Prasetyo Isbandono. (2016). "Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) dalam Penanganan Bencana Alam di Daerah". *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54>
- Gunawan, Asropin, dan Muhammad Farid Ma'ruf. (2020). "Collaborative Governance dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)". *Publika*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.26740/publika.v8n2.p%25p>
- Ipan, dkk. (2021). "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting". *Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 383–391. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2219>
- Irawan, Denny. (2017). "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)". *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–11. Retrieved from <https://journal.unair.ac.id/KMP@collaborative-governance-%28studi-deskriptif-proses-pemerintahan-kolaboratif-article-11732-media-138-category-.html>
- Irawanto, dkk. (2015). "Intergovernmental Relations and Dilemma of the Cooperation". *J. Basic. Appl. Sci. Res*, 5(8), 76–85. Retrieved from [www.textroad.com](http://www.textroad.com)
- Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. (2022). *Sri Sultan Hadiri Muhibah Budaya Trenggalek, Perkuat Persahabatan Trah Mataram*, (Online) , (<https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1220-sri-sultan-hadiri-muhibah-budaya-trenggalek-perkuat-persahabatan-trah-mataram/>), diakses 5 Januari 2023).
- Krisnugrahanto, Pratomo Aji dan Denny Zulkaidi. (2020). "Strategi Terintegrasi untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta". *KALPATARU*, 29(2), 65–86. <https://doi.org/10.24832/kpt.v29i2.623>
- Mutiawati, Tika dan Sudarmo. (2021). "Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan". *Wacana Publik*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Pietersen, Johny Masego. 2017. *Intergovernmental Relations: Delivery of Potable Water To Poor Communities in Diepsloot of Gauteng Province*. Pretoria: University of South Africa.
- Putranto, Aditya Eka. (2013). "Peran BKAD Subosukawonosraten Dalam Kerjasama Antar Daerah". *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 9(2), 111–121. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6515>
- Raharjana, Destha T. dan Pande Made Kutanegara. (2019). "Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya". *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 5(1), 50–65. <https://doi.org/10.24821/jtks.v5i1.3145>
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Endang Irawan. (2021). "Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik". *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. (2018). "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi". *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>

